BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 289 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Desa Penerima Bantuan tersebut;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 Februari 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|---|---|---|
| 1. | KABAG HUKUM DAN HAM | |
| 2. | KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 289 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 Februari 2020
TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

DESA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | DESA PENERIMA | JENIS BANTUAN | VOLUME | KET |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Desa Bilalang III<br>Kecamatan Bilalang | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 2. | Desa Bantik<br>Kecamatan Bolaang Timur | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 3. | Desa Komangaan<br>Kecamatan Bolaang | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 4. | Desa Werdhi Agung Selatan<br>Kecamatan Dumoga Tengah | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 5. | Desa Pinonobatuan<br>Kecamatan Dumoga Timur | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 6. | Desa Mopugad Utara II<br>Kecamatan Dumoga Utara | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 7. | Desa Tungoi<br>Kecamatan Lolayan | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 8. | Desa Nonapan 1<br>Kecamatan Poigar | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 9. | Desa Baturapa II<br>Kecamatan Lolak | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |
| 10. | Desa Bulud<br>Kecamatan Passi Barat | Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan | 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Kilo Meter | |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|---|---|---|
| 1. | KABAG HUKUM DAN HAM | |
| 2. | KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |